

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENERIMA PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR  
SAMSAT MEDAN SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**Nama : SEFTI DEVIA  
NPM : 1705170163  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

### MEMUTUSKAN

Nama : SEFTI DEVIA  
NPM : 1705170163  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN

Dinyatakan : (B-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(NOVIEN RIALDY, SE., MM)

Penguji II

(NOVI FADHILA, SE., MM)

Pembimbing

(SURYA SANJAYA, SE., MM)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. DR. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SEFTI DEVIA  
NPM : 1705170163  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTIR (PKB) TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA  
KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, September 2021


Pembimbing Skripsi



(SURYA SANJAYA, SE., M.M)

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SEFTI DEVIA

NPM : 1705170163

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Medan Selatan”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**Yang Menyatakan**



**SEFTI DEVIA**


**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : SEFTI DEVIA  
 NPM : 1705170163  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Nama Dosen Pembimbing : SURYA SANJAYA, SE., M.M  
 Judul Proposal : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTIR (PKB) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN

Item	Hasil valuasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki Latar Belakang Fenomena penelitian Harus Jelas	31 / 03 / 2021	
Bab 2	- Perbaiki Penulisan - Perbanyak Teori - Perbaiki Kerangka Bertikir	5 / 04 / 2021	
Bab 3	- Perbaiki Tabel penelitian - Perbaiki Analisis Data	28 / 05 / 2021	
Bab 4	- Perbaiki hasil penelitian - Perbaiki pembaharan	05 / 08 / 2021	
Bab 5	- Perbaiki kritik dan saran	16 / 08 / 2021	
Daftar Pustaka	- Perbaiki Penuliran Daftar Pustaka	21 / 08 / 2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Diperbaiki Acc untuk sidang	04 / 09 / 2021	

Medan, September 2021

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing

  
SURYA SANJAYA, SE., M.M

## **ABSTRAK**

### **Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan**

**Sefti Devia**

*Program Studi Akuntansi*

*Email : [seftidevia09@gmail.com](mailto:seftidevia09@gmail.com)*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Medan Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan deskripsi hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor berada pada nilai di atas target yang ditetapkan dalam anggaran di awal tahun dengan nilai realisasi mencapai target dan di atas 100%. Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu, dan Tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Medan Selatan adalah dalam kategori cukup efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor

## **ABSTRACT**

### **Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan**

**Sefti Devia**

*Accounting Study Program*

*Email : [seftidevia09@gmail.com](mailto:seftidevia09@gmail.com)*

The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of motor vehicle tax payments and to analyze motor vehicle tax receipts at SAMSAR Medan Selatan. Data collection techniques used in this research are documentation and interviews. The analytical technique used in this research is descriptive statistical analysis and description of interview results. The results showed that the realization of motor vehicle tax revenues was above the target set in the budget at the beginning of the year with the realization value reaching the target and above 100%. Obstacles that need to be considered in increasing the realization of motor vehicle tax revenues are by increasing taxpayer awareness to report their motorized vehicle tax objects, by providing payment relief if on time, and the level of effectiveness of motor vehicle tax receipts at the South Medan SAMSAT is in the quite effective category.

*Keywords: Effectiveness, Motor Vehicle Tax*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi ALLAH SWT yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan**” dimana skripsi ini sangat membantu bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca dapat memberikan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih bagi seluruh keluarga telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak begitu sempurna.

Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan untuk mengerjakan skripsi ini.
2. Teristimewa untuk orang tua dan semua keluarga yang tiada hentinya

memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan segala Rahmat-Nya.

3. Bapak Dr. Agusani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri SE, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,MBA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Zulia Hamum S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Riva Ubar Harahap,SE.M.Si,Ak,CA,CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Surya Sanjaya, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
10. Pimpinan dan beserta seluruh Staff dan Karyawan UPT. SAMSAT Medan Selatan yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian proposal ini.

11. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan Ridho-Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan tugas akhir ini yang jauh dari kesempurnaan dan penulis juga berharap masukan guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

**Medan, 2021**

**Penulis**

**SEFTI DEVIA**  
**1705170163**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Maslah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1 Uraian Teoritis</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1.1 Konsep Perpajakan</b> .....	<b>9</b>
2.1.1.1 Pengertian Pajak .....	9
2.1.1.2 Fungsi Pajak .....	11
2.1.1.3 Manfaat Pajak.....	11
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.1.5 Syarat Pemungutan Pajak .....	14

<b>2.1.2 Pajak Daerah .....</b>	<b>17</b>
2.1.2.1 Pajak Daerah Dikelola Provinsi .....	18
2.1.2.2 Pajak Daerah Dikelola Kabupaten/Kota.....	18
2.1.2.3 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah .....	18
2.1.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor .....	19
<b>2.1.3 Efektifitas .....</b>	<b>25</b>
<b>2.1.4 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>28</b>
<b>2.2 Kerangka Berfikir .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
<b>3.1 Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>32</b>
<b>3.2 Definisi Operasional .....</b>	<b>32</b>
3.2.1 Efektivitas .....	32
3.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	33
<b>3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>3.4 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>34</b>
<b>3.5 Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>35</b>
<b>3.6 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	37

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan .....	37
4.1.2 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	39
<b>4.2 Pembahasan.....</b>	<b>42</b>
4.2.1 Realisasi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan.....	41
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>44</b>
5.1 KESIMPULAN.....	44
5.2 SARAN .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b> Data Pertumbuhan Sepeda Motor SAMSAT Medan Selatan.....	<b>5</b>
<b>Tabel 1.2</b> Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Medan Selatan.....	<b>4</b>
<b>Tabel 2.1.</b> Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .....	<b>27</b>
<b>Tabel 2.2.</b> Penelitian Terdahulu.....	<b>28</b>
<b>Tabel 3.1.</b> Waktu Penelitian .....	<b>34</b>
<b>Tabel 4.1.</b> Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Medan Selatan .....	<b>40</b>
<b>Tabel 4.2</b> Data Pertumbuhan Sepeda Motor Di Kotam Medan ..	<b>41</b>
<b>Tabel 4.3</b> Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .....	<b>43</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Konseptual .....	<b>31</b>
---	-----------

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pemungutan pajak itu sendiri dilakukan agar terpenuhi kebutuhan Negara, karna pajak merupakan salah satu sumber dana dalam pembangunan Negara yang dialokasikan untuk kepentingan umum baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

Mengingat pelaksanaan sistem pemungutan pajak terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan tersebut dimulai dari prosedur pengumpulan data, prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, sampai dengan prosedur pengawasan penyetoran pajak. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihindari. Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat di andalkan. Kebutuhan itu semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya

otonomi daerah di Indonesia yang secara resmi di mulai pada tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dipacu untuk sedapat mungkin berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Menurut Lembaga Pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. Selanjutnya Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas : (a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan (b) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. (Mardiasmo, 2011).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 dijelaskan pengelompokan jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber atas penerimaan pendapatan daerah. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber keuangan daerah yang digali dari berbagai sumber- sumber pendapatan yang berada di wilayah pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Peneliti melakukan penelitian pada SAMSAT Medan Selatan dikarenakan SAMSAT Medan Selatan merupakan salah satu instansi yang memiliki sumber

penerimaan yang besar dibandingkan dengan instansi lain, kemudian dengan melihat pertumbuhan sepeda motor dan tingkat penerimaan pajaknya dapat diketahui bagaimana peluang pendapatan pajak pada instansi tersebut, Adapun pertumbuhan sepeda motor yang terdata pada SAMSAT Medan Selatan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Data Pertumbuhan Sepeda Motor di Kota Medan  
(SAMSAT Medan Selatan)**

Tahun	Jumlah Sepeda Motor
2017	25.828
2018	25.123
2019	40.589
2020	41.613

Sumber : BPS Sumut (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan sepeda motor dari tahun ke tahun di Kota Medan berfluktuasi, pada tahun 2018 mengalami penurunan pertumbuhan dari dari 25.828 menjadi 25.123, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 40.589 dan kemudian meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 41.613, hal ini menandakan bawasannya peluang penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kendaraan sepeda motor sangat besar.

Tingkat penerimaan PKB dapat memberikan sumbangan pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Adapun target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Medan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Medan Selatan**  
**(dalam ribuan)**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
2017	210,464,807	230,943,225
2018	220,357,036	232,198,416
2019	220,357,036	210.430.323
2020	220.357.036	200.410.200

Sumber : SAMSAT Medan Selatan (data diolah)

Dari data di atas dapat dilihat bahwasannya di tahun 2019 dan 2020 realisasi anggaran tidak mencapai target yang diharapkan, kemudian terjadi penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 dari 210.430.323 menjadi hanya 200.410.200. Dengan bertambahnya jumlah sepeda motor seharusnya dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Medan Selatan, namun pada kenyataannya jumlah realisasi penerimaan pajak malah mengalami penurunan. Dalam hal ini proses penerimaan pajak pada SAMSAT Medan Selatan menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan memperhatikan data jumlah kendaraan bermotor dan juga prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Desak Widhiatuti (2016) dengan judul Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian terdahulu pada Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan pada penelitian ini pada Kantor Samsat Kota Medan Selatan. Kemudian

model penelitian, pada penelitian terdahulu teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis dekriptif dengan menggunakan tahapan analisis laju pertumbuhan, efektifitas dan kontribusi, sedangkan pada penelitian ini selain menggunakan tahapan seperti peneliti terdahulu juga menggunakan tahapan wawancara kepada narasumber dari Kantor Samsat Kota Medan Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas terkait dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Medan Selatan, mengingat pertumbuhan sepeda motor yang semakin banyak di Kota Medan sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah dengan pertumbuhan sepeda motor yang semakin banyak sejalan dengan pertumbuhan penerimaan pajaknya karena penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan pemerintahan yang akan mendukung pembangunan di Kota Medan, jika hal ini tidak dapat di maksimalkan maka akan berdampak kepada penerimaan yang tidak meningkat dan pembangunan Kota Medan yang menjadi lebih lama , dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan sepeda motor mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun
- b. Pada tahun 2019 dan 2020 target penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak tercapai.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah penelitian Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor hanya pada PKB Kendaraan Sepeda Motor

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

Bagaimanakah Efektifitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dengan manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian pajak daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. Manfaat Bagi Kantor SAMSAT Medan Selatan

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat pegawai Kantor SAMSAT Medan Selatan untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan pajak.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya,

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sejenis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Konsep Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Dalam suatu Negara pajak memegang peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan yang akan di gunakan untuk membiayai kegiatankegiatan pemerintahan dan pembangunan serta alat regulasi.

Menurut Andrian dalam sukrisno agoes dan Estralita Trisnawati (2013, hal6)“ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yyang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tuugas Negara untuk menyelenggarakannya”.

Menurut undang-undang no 16 tahun 2009 “ pajak kontribusi wajib kepada Negara yag terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” .

Menurut Rachmat Sumitro (2005, h.46) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum.

Menurut smeets (2004, hal 61) Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat di paksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah. Unsur- unsur pokok dalam defenisi pajak adalah:

- 1) Iuran / pungutan
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- 3) Pajak dapat dipaksakan
- 4) Tidak menerima kontra prestasi
- 5) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai.
- e. Pajak nasib rakyat banyak. Oleh karena itu menurut pasal 23 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi sebagai :

#### a) Fungsi *Budgetaire* (Anggaran)

Pajak merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukan uang ke kas Negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara. Contoh Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negara.

#### b) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi dalam menyelenggarakan politiknya dalam segala bidang. Bahkan pada negara modern fungsi mengatur justru menjadi tujuan politik dari pajak. Contoh Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif (Adriani, h,187).

### **2.1.1.3 Manfaat Pajak**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak di wilayahnya. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh negara dari pajak yang

dipungutnya tersebut. Manfaat pajak tak hanya disarankan oleh negara namun juga disarankan oleh rakyat. Adapaun manfaat pajak adalah sebagai berikut;

- 1) Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- 2) Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
- 3) Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.

Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

#### **2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A Undang undang Dasar yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemungutan terhadap segala jenis pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Yang berhak memungut pajak adalah pemerintah sebagai Fiskus (pemungut pajak). Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke

pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontrak prestasi yang langsung tetapi bukan berarti pemerintah yang menentukan tarif secara sembarangan karena menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Pembuatan Undang-undang Dasar 1945, Pembuatan Undang-Undang dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bersama-sama. Sedangkan Pengaturan pajak berdasarkan Undang-Undang berarti mengenai masalah tarif besarnya Pajak sudah merupakan kesepakatan antara presiden ( pemerintah) dan DPR. Salah satu, aspek yang penting dalam hukum perpajakan adalah wewenang fiskus (petugas pemungut pajak) dalam memungut pajaknya dari masyarakat. yang diutamakan dalam pemungutan pajak adalah unsur keadilan sebab apabila keadaan tidak tercapai dalam pemungutan pajak, maka dapat menimbulkan pengaruh yang sangat negatif dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia telah di kenal tiga sistem pemunguta pajak, kewenangan dan cara menetapkannyapun berbeda-beda, adapun tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu :

*a. Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.cirri-cirinya yaitu :

1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Hutang pajak timbul setelah di keluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

### *b. Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepadawajibpajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. cirri-cirinya yaitu:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
2. wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### *c. With Holding Sistem*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak ini meberikan wewenang kepadapihak lainatau pihak ke tiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, pihak ke tiga tersebut adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajk.

#### **2.1.1.5 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat Keadilan).

Seperti halnya produk hukum yang lain, maka hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak

- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
  - c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
2. Pungutan pajak Harus berdasarkan UU (Hukum yuridis) Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi:

"Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
  - b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
  - c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.
3. pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya jangan sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok termasuk kecil dan menengah.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya

pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.

#### 5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

### 2.1.2 Pajak Daerah

Kesit (2003) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Mardiasmo (1992) yang dimaksud dengan pajak daerah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pengertian Pajak Daerah menurut Raharjo (2009:72) bahwa “Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2010:7) bahwa adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan

pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

#### **2.1.2.1 Pajak Daerah Dikelola Provinsi**

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari;

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok

#### **2.1.2.2 Pajak Daerah Dikelola Kabupaten/Kota**

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;

#### **2.1.2.3 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah.

Pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlakusurut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- 1) Nama, objek, dan subjek pajak
- 2) Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak
- 3) Wilayah pemungutan;
- 4) Masa pajak
- 5) Penetapan pajak
- 6) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
- 7) Kadaluwarsa penagihan pajak;
- 8) Sanksi administrasi;
- 9) Tanggal mulai berlakunya pajak.

#### **2.1.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

##### **1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

termasuk alat-alat besar yang bergerak.

## **2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU Pajak Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dan objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah. Pengecualian

sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu dilanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.

### **3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
  - 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
  - 2) bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

6. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor ;
  1. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  2. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
  3. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  4. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
  5. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
  6. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  7. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
  - a). koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b). koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

8. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan factor-faktor :

a) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor;

b) jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.

c) jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun.

#### **4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi

ditetapkan sebagai berikut:

- 1) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);
- 2) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

- 3) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);
- 4) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
- 5) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen)
- 6) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
- 7) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen);
- 8) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
- 9) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen);
- 10) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
- 11) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen);
- 12) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- 13) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen);
- 14) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen); untuk kepemilikan kendaraan

bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen);

15) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen);

16) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen)

2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :

1) TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)

2) angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);

3) sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)

4). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

### **2.2.3 EFEKTIVITAS**

Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2009:134) yang menyatakan bahwa: efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Sedangkan menurut Rahardjo (2011: 170) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak di capai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Indikator keefektivan adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua Wajib Pajak membayar semua pajak terutang. Keefektivan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan Pajak, menentukan Wajib Pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakan sistem pajak dan membukukan penerimaan.

Menurut Halim, seperti dikutip oleh Velayati (2013) Untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi redistribusi daerah dengan target redistribusi daerah.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Anggaran}}$$

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci bedasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1****Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

<b>Nilai Kinerja</b>	<b>Keterangan</b>
> 100%	Efektif
85 s.d. 99%	Cukup Efektif
65 s.d 84%	Kurang Efektif
< 65%	Tidak Efektif

*Sumber :Mahmudi (2011 : 111)*

**2.1.4 Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembandingan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Leli Ardiani (2016)	IMPLEMENTASI LAYANAN INOVASI SAMSAT KELILING DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tulungagung)	IMPLEMENTASI LAYANAN INOVASI SAMSAT KELILING	Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan inovasi SAMSAT Keliling merupakan peningkatan pelayanan dalam upaya pemberian kemudahan kepada Wajib Pajak. Terdapat beberapa kemudahan dalam layanan inovasi SAMSAT Keliling. Kemudahan tersebut yakni, penyederhanaan persyaratan pelayanan, penyederhanaan prosedur pelayanan serta peningkatan waktu pelayanan. Mayoritas Wajib Pajak merasa puas akan adanya layanan inovasi SAMSAT Keliling, karena layanan inovasi SAMSAT Keliling dianggap sangat membantu dan memudahkan Wajib Pajak.
2	Prayoga Bestari (2016)	MOBIL PAJAK KELILING SEBAGAI SOLUSI SOSIALISASI DAN UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK (Aplikasi Konsep Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Daerah)	MOBIL PAJAK KELILING SEBAGAI SOLUSI SOSIALISASI DAN UPAYA PENINGKATAN	Pelaksanaan program layanan mobil pajak keliling harus memberikan terobosan baru agar program pelayanan mobil pajak keliling dapat berjalan efektif dan efisien, artinya biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Selain itu sistem pemungutan pajak harus sederhana, artinya sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi pelayanan mobil pajak keliling harus mampu memberikan sasaran tentang layanan informasi dan


				<p>komunikasi, tentang perpajakan kepada masyarakat sehingga efektifitas pemungutan pajak dapat meningkat. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan program layanan mobil pajak keliling tersebut yang terletak kepada seberapa jauh pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang bersifat operasional, aktual, realistis dan layak dicapai khususnya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Solusi untuk meningkatkan pelayanan dan sosialisasi dengan menggunakan layanan mobil pajak keliling adalah adanya layanan mobil pajak keliling yang terpadu atau satu pintu yang dapat memberikan jenis pelayanan seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), konsultasi pajak, Informasi-informasi baru tentang peraturan dan program-program yang akan dilaksanakan. Adanya layanan pajak terpadu tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pemungutan pajak sehingga dapat meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat, sehingga Jawa Barat dapat dijadikan sebagai Provinsi pilot project untuk pengembangan program-program komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi yang modern.</p>
--	--	--	--	---

3	Desak Widhiatuti (2016)	Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar	Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sudah efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor . Walaupun, masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang menunggak. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan Bermotor
---	-------------------------	--	-------------------------------------	--

### 2.3 Kerangka Berfikir

SAMSAT merupakan institusi Pemerintahan Daerah dalam proses penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari Pajak Daerah yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari pajak Daerah yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan yang cukup besar bagi pemerintahan daerah, di karenakan pertambahan penduduk setiap tahunnya yang mengakibatkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua.

Dalam melihat efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Samsat Medan Selatan dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi penerimaannya, dengan demikian dapat dilihat apakah samsat mampu memberikan sumbangan atau kontribusi dalam meningkatkan penerimaan PKB tersebut. Penelitian terkait tentang penerimaan pajak ini juga telah dilakukan sebelumnya oleh Hafsa (2017), Ikhsan (2018) dan Novien (2019) dimana dalam penelitian ini dianalisis pendapatan dan penerimaan pajak.



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data dengan fakta yang diterima dari penelitian, serta menghubungkan dengan fenomena yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Menurut Sugiyono (2013 : 11) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel di gunakan untuk melihat sejauh mana variasi variasi pada satu atau lebih factor lain yang berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini adapun definisi operasional ini adalah sebagai berikut :

##### **3.2.1 Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2009:134) yang menyatakan bahwa: efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Sedangkan menurut Rahardjo (2011: 170) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan

yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.

Indikator keefektivan adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua Wajib Pajak membayar semua pajak terutang. Keefektivan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan Pajak, menentukan Wajib Pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakan sistem pajak dan membukukan penerimaan.

### **3.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak

## **3.3. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **3.3.1 Tempat Penelitian**

Adapun tempat penelitian adalah BPPRD UPT Samsat Medan Selatan yang beralamat di jalan Sisingamangaraja Km 5,5 Kec Medan Amplas

### **3.3.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari sampai dengan Mei 2021. Adapun jadwal penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 Waktu Penelitian

NO	Kegiatan Penelitian	BULAN																			
		Mei				Juni				Juli				Agustus				Septemb			
		2021				2021				2021				2021				2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Pembuatan proposal		■	■	■	■															
3	Bimbingan proposal					■	■	■													
4	Seminar proposal								■	■	■										
5	Pengumpulan data									■	■	■									
6	Bimbingan skripsi												■	■	■	■	■	■			
7	Sidang meja hijau																		■	■	

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

- a. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif yaitu data berupa angka yang dapat diukur dengan perhitungan maupun statistik. Data tersebut berupa anggaran target dan SAMSAT Medan selatan.
- b. Data Kuantitatif yang diperoleh berupa data-data perusahaan seperti struktur perusahaan dan sejarah Perusahaan.

#### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana data tersebut telah disediakan telah diolah oleh pihak perusahaan yang berupa data laporan keuangan yang diperoleh dari SAMSAT Medan selatan.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara mencari, melihat dan mempelajari hal-hal yang berupa catatan maupun dokumen-dokumen serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek penelitian yaitu laporan keuangan.

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjabarkan, dan menganalisa masalah objek penelitian yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian.

Adapun tahap analisis yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta dan data yang diperlukan berupa dokumentasi.
2. Menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Selatan.
3. Menarik kesimpulan dari analisis yang telah disimpulkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero). Latar belakang terbentuknya SAMSAT di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba

Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan regrestasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor Bersama Samsat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SAMSAT mengacu pada Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT.Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Kantor Bersama SAMSAT Medan Selatan berdiri sejak tahun 1987, tepatnya pada tanggal 15 Juni. Kantor SAMSAT Medan Selatan berdiri pada tanggal 15 Juni Kantor SAMSAT Medan Selatan merupakan salah satu unit pelayanan teknis dari 3 (tiga) instansi inti didalamnya, yaitu: Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, POLRI, dan Jasa Raharja, yang melayani masyarakat yang akan membayar atau melunasi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor,

Dinas Pendapatan Provinsi dibidang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN), dan PT.

Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ itulah maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT. Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

#### **4.1.2 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan.

Adapun rumus dari rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} : = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung tingkat efektivitas anggaran per tahun sebagai berikut;

$$\text{Efektifitas Tahun 2017} = \frac{230,943,225}{210,464,80} \times 100\%$$

$$= 109.73\%$$

$$\text{Efektifitas Tahun 2018} = \frac{232,198,416}{220,357,036} \times 100\%$$

$$= 105.37\%$$

$$\text{Efektifitas Tahun 2019} = \frac{210.430.323}{220,357,036} \times 100\%$$

$$= 95.50\%$$

$$\text{Efektifitas Tahun 2020} = \frac{200.410.200}{220.357.036} \times 100\%$$

$$= 90.95\%$$

Untuk melihat hasil perhitungan di atas secara keseluruhan dijelaskan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**

**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Medan Selatan (dalam ribuan)**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
2017	210,464,807	230,943,225	109.73%
2018	220,357,036	232,198,416	105.37%
2019	220,357,036	210.430.323	95.50%
2020	220.357.036	200.410.200	90.95%

Sumber : SAMSAT Medan Selatan (data diolah)

Berdasarkan dari data di atas dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2017 target penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 210.464.807 dan menghasilkan realisasi sebesar 230.943.225 atau dengan tingkat capaian 109,73%. Pada tahun 2018 target penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 230.357.036 dan menghasilkan realisasi sebesar 232.198.416 atau dengan tingkat capaian 105,37%, kemudian pada tahun 2019 target penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 230.357.036 dan menghasilkan realisasi sebesar 210.430.323 atau dengan tingkat capaian 95,50% atau turun dari tahun sebelumnya, kemudian Pada tahun 2020 target penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 230.357.036 dan menghasilkan realisasi sebesar 200.410.200 atau

dengan tingkat capaian 90,95% atau turun dari tahun sebelumnya. Dari data perhitungan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dibandingkan dengan angka pertumbuhan pertambahan jumlah kendaraan sepeda motor.

Adapun pertumbuhan sepeda motor yang terdata pada SAMSAT Medan Selatan sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Data Pertumbuhan Sepeda Motor di Kota**  
**Medan(SAMSAT Medan Selatan)**

Tahun	Jumlah Sepeda Motor
2017	25.828
2018	25.123
2019	40.589
2020	41.613

Sumber : BPS Sumut (2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan sepeda motor dari tahun ke tahun di Kota Medan berfluktuasi , pada tahun 2018 mengalami penurunan pertumbuhan dari 25.828 menjadi 25.123, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 40.589 dan kemudian meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 41.613, hal ini menandakan bawasannya peluang penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kendaraan sepeda motor sangat besar.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Realisasi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan**

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan juga didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun

2011 tentang Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan bermotor sebagai tindak lanjut atas Perda Kota Medan No 3 Tahun 2011. Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan dapat ditinjau dari penerapan/pelaksanaan indikator-indikator pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan.

Penilaian terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan dapat dilihat dari tingkat efektivitas. Tingkat persentase terhadap efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, tahun 2014, tahun 2016 dan tahun 2017 masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya, dan tidak terjangkau oleh pengawasan yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Selatan. Selain itu juga Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh sebagian aparat di SAMSAT Medan Selatan, membuat pihak SAMSAT Medan Selatan untuk membuat sebuah inovasi untuk memotivasi para pegawai atau staff SAMSAT Medan Selatan dalam meningkatkan kinerja personal maupun organisasinya.

Dalam menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak diperlukan tabel indikator untuk memberikan simpulan atas data yang akan di analisis, adapun tabel penilaian efektivitas di jelaskan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

<b>Nilai Kinerja</b>	<b>Keterangan</b>
> 100%	Efektif
85 s.d. 99%	Cukup Efektif
65 s.d 84%	Kurang Efektif
< 65%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011 : 111)

Berdasarkan angka perbandingan perhitungan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan angka pertumbuhan kendaraan sepeda motor dapat dilihat berikut ini;

Pada SAMSAT Medan Selatan tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 2017 adalah sebesar 109,73% hal ini berdasarkan table klasifikasi pengukuran efektifitas dapat disimpulkan efektif, kemudian pada tahun 2018 tingkat efektifitas peneimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 105,37%, hal ini berdasarkan tabel klasifikasi pengukuran efektifitas dapat disimpulkan efektif, kemudian pada tahun 2019 tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 95,50%, hal ini berdasarkan tabel klasifikasi pengukuran efektifitas dapat disimpulkan cukup efektif dan pada tahun 2019 tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 95,50%, hal ini berdasarkan tabel klasifikasi pengukuran efektifitas dapat disimpulkan cukup efektif dan pada tahun 2020 tingkat efektifitas peneimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 90,95%, hal ini dinilai cukup efektif.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan dari analisis data target maupun realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor guna Meningkatkan Pendapata Asli Daerah pada SAMSAT Medan Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Medan Selatan telah mencapai target penerimaan pada tahun 2017 dan 2018, sedangkan di tahun 2019 dan 2020 belum mencapai target namun dalam kriteria yang cukup efektif.
2. Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu.
3. Tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Medan Selatan adalah dalam kategori cukup efektif.

#### **5.2 SARAN**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kantor Samsat Medan Selatan hendaknya melakukan sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak. Agar wajib pajak memenuhi dan melakukan pembayaran atas kendaraan bermotor miliknya dan segera melakukan pemblokiran untuk kendaraan bermotor yang tidak lagi dimilikinya.
2. Pemerintah Daerah Sumatera Utara Harus memperhatikan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak hanya dari sektor PKB dan BBNKB saja yang memberikan kontribusi tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ikhsan. 2018. Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Pajak Feb UMSU*.
- Adriani, PJA. 2010. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Bambang, Kesit, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, UII Press, Yogyakarta.
- Hafsah. 2017. Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, *Jurnal Pajak Feb UMSU*.
- Halim A, Mujib Ibnu. 2009. Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah. Peluang dan tantangan pengelolaan sumber daya daerah. Sleman Yogyakarta : Pascasarjana UGM.
- John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno & Arya Pradipta. (2007). Jurnal Perpajakan Indonesia. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak , 6(2), 186-193.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo (1992), Perpajakan, Edisi 2 , Yogyakarta :Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, (2011), Perpajakan, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Andi Offset.
- Raharjo (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahmawati, Lina. 2011. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggal Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia: Skripsi (S1).
- Rialdy, Novien. 2019. Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Bisnis)*.

Rochmat Soemitro. 2004. Asas dan dasar perpajakan, Edisi Revisi, Bandung : Refika Aditama

Samuelson dan Nordhaus, 2003. Ilmu Makroekonomi, McGraw-Hill. Media Global Edukasi.

Smeets, 2004, Dasar-dasar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan. Obor.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pengertian Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Tentang Pajak Penghasilan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Sefti Devia  
Npm : 1705170163  
Tempat dan Tanggal Lahir : Binjai, 15 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 2 dari 2 Bersaudara  
Alamat : link. II Amal Kec. Kuala  
No. Telepone : 0822-7843-4269  
Email : [seftidevia09@gmail.com](mailto:seftidevia09@gmail.com)

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mhd. Amin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Minta Malem  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Link. II Amal Kec. Kuala  
No. Telepone : 0823-6853-8053

### DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 050601 Kuala Tahun 2005 – 2011
2. SMP Negeri 1 Kuala Tahun 2011 – 2014
3. SMA Negeri 1 Kuala Tahun 2014 – 2017
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi Akuntansi Tahun 2017- 2021

**Data Pertumbuhan Sepeda Motor di Kota Medan (SAMSAT Medan Selatan)**

Tahun	Jumlah Sepeda Motor
2017	25.828
2018	25.123
2019	40.589
2020	41.613

**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Medan Selatan (dalam ribuan)**

TAHUN	TARGET	REALISASI
2017	210464807	230.943.225
2018	220357036	232.198.416
2019	220357036	210.430.323
2020	220.357.036	200.410.200

**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Medan Selatan (dalam ribuan)**

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	210.464.807	230.943.225	109.73%
2018	220.357.036	232.198.416	105.37%
2019	220.357.036	210.430.323	95.50%
2020	220.357.036	200.410.200	90.95%

**Data Pertumbuhan Sepeda Motor di Kota Medan (SAMSAT Medan Selatan)**

Tahun	Jumlah Sepeda Motor
2017	25.828
2018	25.123
2019	40.589
2020	41.613

### **SEJARAH SINGKAT KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN**

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero). Latar belakang terbentuknya SAMSAT di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor Bersama Samsat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SAMSAT mengacu pada Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT.Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem

Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Kantor Bersama SAMSAT Medan Selatan berdiri sejak tahun 1987, tepatnya pada tanggal 15 Juni. Kantor SAMSAT Medan Selatan berdiri pada tanggal 15 Juni Kantor SAMSAT Medan Selatan merupakan salah satu unit pelayanan teknis dari 3 (tiga) instansi inti didalamnya, yaitu: Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, POLRI, dan Jasa Raharja, yang melayani masyarakat yang akan membayar atau melunasi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi dibidang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN), dan PT.

Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ itulah maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT. Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

#### **VISI DAN MISI SAMSAT UPT MEDAN SELATAN**

Visi : Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.

Misi:

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Keamanan Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah PAD Dan Penerimaan Negara.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia SDM.
5. Menyediakan Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Terwujudnya Pelayanan Prima.

Instansi yang terkait dalam kantor bersama SAMSAT yaitu Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera utara yaitu DITLANTAS POLDASU; Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara; PT. Persero Jasa Raharja Cabang Utama Medan Sumatera Utara.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2014/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/6/2/2021

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 6/2/2021

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sefi Devia  
NPM : 1705170163  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : - penerimaan PKB pada SAMSAT Medan Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun pada tahun 2017 target diturunkan  
- Pada tahun 2016 tingkat efektifitas mengalami penurunan

Rencana Judul : 1. Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan  
2. Analisis Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan SAMSAT Medan Selatan  
3. Analisis Mekanisme Pemungutan Dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Medan Selatan

Objek/Lokasi Penelitian : SAMSAT Medan Selatan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Sefi Devia)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061 6624667, Kode Pos 20229

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2014/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/6/2/2021

Nama Mahasiswa : Sefi Devia  
NPM : 1705170163  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 6/2/2021  
Nama Dosen pembimbing\*) : Surya Sanjaya, SE, MM (17 Februari 2021)

Judul Disetujui\*\*)

Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak  
Kendaraan Bermotor (KBB) Terhadap Penerimaan  
Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor  
SAMSAT MEDAN elatun

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 28 Mei 2021

Dosen Pembimbing

(Surya Sanjaya)

**Keterangan:**

\*) Ditulis oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Ditulis oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1212/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 28 Mei 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Sefi Devia  
N P M : 1705170163  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada kantor SAMSAT Medan Selatan

Dosen Pembimbing : **Surya Sanjaya, SE., MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 08 Juni 2022**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 27 Syawal 1442 H  
08 Juni 2021 M



Dekan

**H. Januri., SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**  
1. Pertinggal.



**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Medan, 07 Juni 2021 H  
.....2021.M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : SEFTI DEVI A

NPM : 1705170163

Tempat.Tgl. Lahir : BINJAI, 15 SEPTEMBER  
1999

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : LINK II AMAL KEC. KUALA  
KAB. LANGKAT

Tempat Penelitian : SAMSAT MEDAN SELATAN

Alamat Penelitian : JLN. SISINGAMANGARAJA  
KM 5,6 KEC. MEDAN AMPL  
AS

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....)  
Firman S. Sekel

Wassalam  
Pemohon

(.....)  
SEFTI DEVI A



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1209/II.3-AU/UMSU-05/F/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : **Izin Riset**

Medan, 27 Syawal 1442 H  
 08 Juni 2021 M

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Pimpinan  
**Kantor SAMSAT Medan Selatan**  
 Jln. Sisingamangaraja KM 56 kec. Medan Amplas  
 di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Sefi Devia  
 Npm : 1705170163  
 Program Studi : Akuntansi  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada kantor SAMSAT Medan Selatan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



  
 Dekan  
**H. JanuFL., SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**  
 1. Pertiagal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. (061) 7865586 - 7867776

MEDAN

Medan, 29 Juni 2021

Nomor : 423.4 / 1260 /BPPRDSU/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian.

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Universitas Muhammadiyah  
 Sumatera Utara

di -  
 Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara Nomor : 070-1594/BKB.P/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	SEFTI DEVIA	1705170163

dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara pada UPT Medan Selatan dengan judul :

*"Analisis Efektifitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan."*

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan selanjutnya .

An. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,  
 SEKRETARIS



Tembusan:  
 - Kepala UPT Medan Selatan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2036/II.3-AU/UMSU-05/F/2021  
 Lamp. : -  
 Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 26 Muharram 1443 H  
 04 September 2021 M

Kepada Yth.  
 Bapak/ Ibu Pimpinan  
 Kantor SAMSAT Medan Selatan  
 Jln. Sisingamangaraja KM.56 Sitirejo III Medan Amplas  
 Di-  
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Sefti Devia  
 N P M : 1705170163  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan  
  
 H. Juhari, SE., MM., M.Si

C.c. File



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. (061) 7865886 - 7867776  
MEDAN

**SURAT KETERANGAN  
TELAH SELESAI PENELITIAN**  
NOMOR : 4134 / 1560 /BPPRDSU/2021

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : SEFTI DEVIA

NPM : 1705170163

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Telah melakukan Penelitian di UPT PPD Medan Selatan BPPRD Provinsi Sumatera Utara :

Dari tanggal 29 Juni s/d 16 Agustus 2021

Mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan tugas Penelitian dengan Baik

Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 26 Agustus 2021

An. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
SEKRETARIS



VICTOR LUMBANRAJA  
PMBINA TK. I

NTP.19640210 199103 1 005



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : SEFTI DEVIA  
NPM : 1705170163  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Nama Dosen Pembimbing : SURYA SANJAYA, SE., M.M  
Judul Proposal : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN

Item	Hasil valuasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki Latar belakang - Perbaiki rumus penelitian - Perbaiki rumus	27/03/2021	8
Bab 2	- Perbaiki Perumusan - Perbaiki penyimpulan - Perbaiki Kerangka teori	5/04/2021	8
Bab 3	- Perbaiki Tabel - Perbaiki penelitian - Perbaiki Analisis	28/05/2021	8
Daftar Pustaka	- Perbaiki Daftar pustaka	27/05/2021	8
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Kelompok Instrumen penelitian	27/05/2021	8
Persetujuan Seminar Proposal	Belum di Rincikan Ade Untah Grup	27/05/2021	8

Medan, Mei 2021

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

SURYA SANJAYA, SE., M.M



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu*, 28 Juli 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Sefli Devia  
NPM : 1705170163  
Tempat / Tgl.Lahir : Binjai, 15 September 1999  
Alamat Rumah : Link.II Amal Kec. Kuala Kab. Langkat  
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Surya Sanjaya, SE., MM

Medan, 28 Juli 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Surya Sanjaya, SE., M.M

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE, M.Si, Ak, CA, CPA

Pembanding

Sukma Lesmana, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Rabu, 28 Juli 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Sefti Devia*  
NPM. : 1705170163  
Tempat / Tgl.Lahir : Binjai, 15 September 1999  
Alamat Rumah : Link.II Amal Kec. Kuala Kab. Langkat  
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan  
Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	.....
Bab I	- Setelah tabel data di latar belakang masalah tersebut seharusnya jelaskan dampak fenomena/ gap (masalah penelitian ) bagi tempat penelitian - pada identifikasi masalah fluktuasi belum tentu masalah seharusnya kecenderungan data menunjukkan kemana sehingga bisa dinyatakan sebagai masalah
Bab II	.....
Bab III	- Kok sub bab nya judulnya di tengah (perbaiki ikuti panduan ) - data kualitatif bukan data penelitian ini
Lainnya	- Minimum artikel 3 dosen akuntansi umsu termasuk milik pembimbing yg relevan dgn topik wajib dikutip dalam proposal ini dan disajikan di daftar pustaka - Semua referensi yg dikutip wajib disajikan di daftar pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor


Medan, 28 Juli 2021

TIM SEMINAR

Ketua

  
Zulia Hanum,SE,M.Si

Sekretaris

  
Riva Ubar Harahap,SE,M.Si,Ak,CA,CPA

Pembimbing



Surya Sanjaya SE., M.M

Pemanding



Sukma Lesmana, SE., M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id)

*Bila menandatangani surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1201/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Sefti Devla  
**NPM** : 1705170163  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis  
**Jurusan** : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | T

Medan, 22 Muharam 1443 H.  
30 Agustus 2021 M



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



# SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor : 1942/II.3-AU/UMSU/PUSKIIBI-UKK/F/2020

Dengan ini menyatakan bahwa,

**SEFTI DEVIA**

NPM : 1705170163

Telah memenuhi persyaratan untuk kompetensi pada

**UJI KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN**

Medan, 08 Desember 2020



Ketua PUSKIIBI UMSU  
*[Signature]*  
UMSU  
Hj. DEWI ANDRIANY, S.E., M.M



5795700



BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIAN PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY

**SERTIFIKAT KOMPETENSI**  
**CERTIFICATE OF COMPETENCE**

No. : 69200 3313 3 0000484 2020

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**Sefti Devia**

No. Reg. AKT 000 00484 2020

Telah Kompeten pada Bidang :  
*Has Competent in the area of :*

**TEKNISI AKUNTANSI**  
*Accounting Technician*

Dengan Kualifikasi / Kompetensi :  
*With Qualification / Competency :*

**TEKNISI AKUNTANSI JUNIOR**  
**(JUNIOR ACCOUNTING TECHNICIAN)**

Sertifikat ini berlaku untuk 3 (tiga) Tahun  
*This certificate is valid for 3 (three) years*

Surabaya, 20 September 2020

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)  
*On behalf of Indonesian Professional Certification Authority*

**Lembaga Sertifikasi Profesi Akuntansi Perpajakan dan Manajemen Indonesia (APMINDO)**  
*Professional Certification Body for Taxation Accounting and Management Indonesia*



**RONY WARDHANA, SE., M.Ak., CPA**  
*Direktur (Director)*





**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Sertifikat Kelulusan**

Nomor : 1789 /II.3-AU/UMSU-BIM/F/ 2021

Diberikan Kepada:

**Nama : SEFTI DEVIA**

**NPM : 1705170163**

Sebagai peserta ujian komprehensif mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diadakan pada hari/tanggal:

**Rabu, 23 Muharram 1443H / 01 September 2021M**

Dinyatakan

**LULUS**

Medan, _____	23	Shafar	1443 H
	30	September	2021M

**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Ketua



Nur Rahmah Amini, M.Ag



Rasta Kurniawati Br Pinem, M.A





**Certificate of Achievement**  
 Nomor : 0584/II.3-AU/ST/UMSU-PBB/C/2021

This is to certify that

**Sefti Devia**

NPM 1705170163

Has achieved the following scores on English Proficiency Test (EPT)  
 as a requirement of English skills competency



Head of Language Center



Rini Ekayati, SS, MA

Language Center  
 Head Office  
 Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Glugur Darat II,  
 Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238  
 Telp. 061361353617

Issued in Medan on January, 2021  
 This certificate is effective for 1 (one) year after issued.





# Sertifikat

Nomor : 0308/ II.3-AU/ UMSU-BIM/ F/ 2018

*Diberikan Kepada :*

NAMA : SEFTI DEVIA

NPM : 1705170163


Dinyatakan telah :

**Lulus**

Dalam rangka mengikuti Kajian Intensif AL-Islam dan Kemuhammadiyah (KIAM) yang diselenggarakan oleh Badan Al-Islam Dan Kemuhammadiyah (BIM)

Medan, 26 DJUMADIL AWAL 1439 H  
02 FEBRUARI 2018 M

Wakil Rektor III  
Bidang Kemahasiswaan & Alumni



Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si

Ketua Badan Al-Islam dan  
Kemuhammadiyah



Nur Rahmah Amini, S.Ag., M.Ag